

## ABSTRAK

Keadaan pailit merupakan mekanisme hukum yang dibentuk sebagai solusi penyelesaian permasalahan utang-piutang antara debitör dan kreditornya. Kepailitan menjadi wadah kolektif bagi para pencari keadilan yang memberikan perlindungan yang seimbang baik kepada kreditor maupun debitör. Sebagai sebuah mekanisme hukum, kepailitan memiliki asas-asas yang terkandung di dalamnya yang menyiratkan tujuan atau cita-cita dari adanya hukum kepailitan itu sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum dilakukannya pencabutan kepailitan dalam perkara nomor: 368/Pdt.Sus/PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst dan mengetahui implementasi asas-asas kepailitan dalam prosedur pencabutan kepailitan dalam putusan nomor 368/Pdt.Sus/PKPU/2021/Pn.Niaga.Jkt.Pst.

Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan didapat melalui proses wawancara, studi lapangan, dan studi kepustakaan yang kemudian dianalisa dengan metode kualitatif.

Penelitian ini memperoleh dua hasil yakni pertama, pertimbangan hukum dilakukannya prosedur pencabutan kepailitan dalam perkara Nomor 368/Pdt.Sus/PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst sudah sesuai dengan fakta hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada yaitu ketentuan mengenai syarat-syarat kepailitan, penetapan kepailitan yang disebabkan oleh ditolaknya rencana perdamaian yang diajukan debitör, dan dilakukannya pencabutan kepailitan yang disebabkan oleh minimnya harta debitör pailit untuk membayar tagihan utang yang dibebankan kepadanya terlebih lagi untuk membayar biaya-biaya yang timbul selama proses PKPU hingga kepailitan. Kedua, implementasi asas-asas kepailitan seperti Asas *Concursus Creditorum*, Asas Insolven, Asas *Paritas Creditorum*, Asas *Due and Payable*, Asas Debitör Kehilangan Hak Mengurus Harta Bendanya, Asas Transparasi, Asas *Separate Legal Personality*, dan Asas Keseimbangan yang menjadi dasar penelitian ini, telah diterapkan dengan baik dalam penyelesaian perkara ini melalui prosedur pencabutan kepailitan yang dapat dilihat dengan pemenuhan syarat kepailitan, memberikan perlakuan yang seimbang bagi debitör maupun kreditor, publikasi ke media massa sebagai bentuk transparansi, melakukan klasifikasi kreditor sesuai dengan prioritas pembayaran, melakukan sita umum terhadap harta debitör pailit, hingga tidak menetapkan kepailitan juga terhadap direksi dan/atau komisaris perusahaan debitör.

**Kata Kunci:** *Implementasi, Asas-Asas Kepailitan, Pencabutan Kepailitan*

## ABSTRACT

Bankruptcy is a legal mechanism created as a solution for resolving debt-related issues between debtors and their creditors. Bankruptcy serves as a collective framework for seeking justice and providing balanced protection to both creditors and debtors. As a legal mechanism, bankruptcy embodies principles that imply the purpose or ideals of bankruptcy law itself.

This study aims to determine the legal considerations for the withdrawal of bankruptcy in case number 368/Pdt.Sus/PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst and the implementation of bankruptcy principles in the withdrawal procedure stated in Decision Number 368/Pdt.Sus/PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

The researcher employed a Juridical Empirical approach with a Descriptive Analytical research specification. Data collection techniques involved interviews, field studies, and literature review, which were subsequently analyzed using a qualitative method.

This study yielded two results. First, the legal considerations for the withdrawal of bankruptcy in case number 368/Pdt.Sus/PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst were in line with legal facts and regulations, particularly the conditions for bankruptcy, the declaration of bankruptcy due to the rejection of a debtor's proposed settlement plan, and the withdrawal of bankruptcy due to the debtor's insufficient assets to cover the outstanding debts and the costs incurred during the PKPU process and bankruptcy. Second, the implementation of bankruptcy principles, such as the Principle of Concursus Creditorum, Insolvency Principle, Paritas Creditorum Principle, Due and Payable Principle, Debtor Losing the Right to Manage His Assets Principle, Transparency Principle, Separate Legal Personality Principle, and Balance Principle, which serve as the foundation of this research, were effectively applied in the resolution of this case through the bankruptcy withdrawal procedure. This was evident in the fulfillment of bankruptcy requirements, providing equitable treatment for debtors and creditors, media publication for transparency, classification of creditors based on payment priority, public seizure of the bankrupt debtor's assets, and the absence of declaring bankruptcy for the debtor's board of directors and/or commissioners.

**Keywords:** *Implementation, Bankruptcy Principles, Withdrawal Procedure*